



Kelurahan Buntalan

Buntalan 57419 6285697510366

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan Buntalan

Pelayanan Pindah Datang Dari Luar Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. KK asli
2. FC KTP
3. FC Surat nikah (bila sudah menikah)
4. FC Akta Kelahiran
5. Data alamat yang dituju
6. Membawa bukti lunas PBB (tahun berjalan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Petugas menerima pengajuan surat pindah tempat dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap
3. Petugas mencatat dalam buku register pengajuan surat pindah tempat dan memberikan tanda terima (bagi pengajuan surat pindah yang telah memenuhi persyaratan)
4. Petugas mengoreksi, penelitian ulang berkas berkas pengajuan surat pindah tempat (termasuk pencabutan KTP dan KK), penerbitan surat pengantar ke Bapindik (bagi pindah tempat keluar daerah), atau penerbitan surat pindah tempat (bagi pindah tempat)
5. Menyerahkan kepada pemohon dan menyimpan arsip

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses lebih lambat atau lebih cepat dari jangka waktu penyelesaian dipengaruhi oleh kelengkapan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Buntalan

Buntalan 57419 6285697510366

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan Buntalan

Produk Pelayanan

1. Berupa lembar Form permohonan Surat Penduduk Pindah yang sudah di legalisasi oleh Lurah.

Pengaduan Layanan

Kelurahan Buntalan